



## **PUTUSAN**

Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx RT.xxx RW.xxx Desa Xxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Xxxxxx RT.xxx RW.xxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 April 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 5 April 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 September 2016 di Pulau Tiga, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna Provinsi

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 0029/005/IX/2016 tanggal 16 Maret 2016;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat duda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxxx , sampai pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan belum dikarunai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat mempunyai kelainan seksual sehingga Penggugat tidak sanggup untuk melayani Tergugat;
  - b. Tergugat pelit dalam masalah ekonomi keluarga, bahkan untuk berobat Tergugat sendiri pun Tergugat tidak mau mengeluarkan biaya;
6. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober, dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat dengan Tergugat memiliki kelainan seksual tersebut, Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk berobat akan tetapi Tergugat tidak mau hingga akhirnya pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tinggal bersama, Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Setengar, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxx, Desa Xxxxxx , dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai sebagaimana tujuan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/ tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 10 April 2017 dan tanggal 26 April 2017 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/005/IX/2016 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 26-09-2016, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103074108900001 tanggal 07-01-2016 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf;

## 2. Saksi

2.1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Xxxxxx RT.xxx RW.xxx Desa xxxxxxxx Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016 di Pulau Tiga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Batu Bulat, Desa Xxxxxx sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 (satu) bulan, kemudian setelah itu mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Setengar Desa XXXXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXX Desa XXXXXX, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan tanggapan;

2.2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXX RT.XXX RW.XXX Desa XXXXXXXX Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016 di Pulau Tiga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Batu Bulat, Desa XXXXXX sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 (satu) bulan, kemudian setelah itu mulai tidak rukun kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, akan tetapi

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



saksi tidak mengetahui penyebabnya, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Setengar Desa XXXXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXX Desa XXXXXX, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan tanggapan;

2.3. **Saksi III**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX Desa XXXXXXXX Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016 di Pulau Tiga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Batu Bulat, Desa XXXXXX sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 (satu) bulan, kemudian setelah itu mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat tidak dapat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan Tergugat juga tidak member uang kepada Penggugat untuk belanja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat kembali ke rumah saksi di XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXX Desa XXXXXX,

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu Tergugat pernah 1 (satu) kali datang ke rumah saksi untuk mengunjungi Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kelainan seksual dan Tergugat pelit dalam masalah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh KUA Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna tanggal 26 September 2016, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 26 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 September 2016 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 7 Januari 2016, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat bertanda P2 tersebut menerangkan mengenai Penggugat beralamat di Kampung Xxxxxx RT.xxx RW.xxx Desa Xxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxx Desa Xxxxxx Kecamatan Pulau Tiga, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 1 (satu) bulan, setelahnya tidak rukun disebabkan Tergugat tidak bisa melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx Desa Xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Xxxxxx Desa Xxxxxx , Penggugat telah pernah didamaikan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxx

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Xxxxxx Kecamatan Pulau Tiga, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 1 (satu) bulan, setelahnya Penggugat dan Tergugat telah pisah, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Setengar Desa XXXXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Xxxxxx Desa Xxxxxx, Penggugat pernah dinasehati oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah Ibu kandung Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxx Desa Xxxxxx Kecamatan Pulau Tiga, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 1 (satu) bulan, setelahnya tidak rukun disebabkan Tergugat tidak bisa melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat kembali ke rumah saksi di Setengar Desa XXXXXXXX, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Xxxxxx Desa Xxxxxx ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari tiga orang atau lebih dari batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana ketiga saksi menerangkan sama sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sama sama mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di rumah bersama di Desa Xxxxxx Kecamatan Pulau Tiga, belum dikaruniai anak, keadaan rumah

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 1 (satu) bulan, dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Xxxxxx Desa Xxxxxx, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri bersama Penggugat, telah pernah dinasehati dan didamaikan oleh saksi-saksi akan tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat ternyata diketahui oleh ketiga saksi Penggugat, maka majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 September 2016 di Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Xxxxxx Desa Xxxxxx Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya selama 1 (satu) bulan setelahnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat (*impoten*);
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi serta telah diupayakan rukun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Ishak sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,

**SUBHIPANTONI, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KUSNOTO, S.H.I., M.H.**

**RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.**

Panitera,

**Drs. ISHAK**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 660.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah**

**Rp. 751.000,-**  
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0065/Pdt.G/2017/PA.Ntn.